

PERTIMBANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESORT KLATEN DALAM MENERAPKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 DI KABUPATEN KLATEN

Oleh:

Muhamad Aji Akbar¹ dan Adlia Nur Zhafarina, S.H., M.H.²

RINGKASAN

Pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 tergolong sebagai suatu tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dapat tergolong sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik sebagaimana terdapat dalam Pasal 35 dan 32 UU ITE. Penyidik Polres Klaten menjeratkan Pasal 263 ayat (1) KUHP kepada pelaku, sedangkan terhadap kasus yang sama penyidik Polres Jakarta Utara dan penyidik Polres Malang menjerat pelaku dengan Pasal alternatif terdiri dari Pasal 35 dan 32 UU ITE serta Pasal 263 ayat (1) KUHP. Dengan begitu skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertimbangan penyidik Polres Klaten dalam menerapkan hukum terhadap pelaku pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis kriminologis dan pendekatan kasus dengan jenis penelitian hukum empiris. Instrumen yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data penelitian didapatkan dan dianalisis secara kualitatif yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaku memalsukan sertifikat vaksin covid-19 disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor kesempatan yang memadai, dan faktor media sosial. Kemudian terdapat dua pertimbangan penyidik atas penjeratan Pasal 263 ayat (1) KUHP daripada Pasal 35 UU ITE. Pertama bahwa unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP lebih memenuhi untuk dijera kepada pelaku ketimbang Pasal 35 UU ITE, kedua bahwa tim penyidik merupakan anggota kepolisian yang memiliki kewenangan berupa diskresi kepolisian. Dasar kewenangan tersebut dijamin oleh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua pertimbangan tersebut, pertimbangan kedua lebih mendasar yang digunakan oleh tim penyidik untuk menjerat pelaku dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Kata kunci: *Pertimbangan penyidik, Penerapan hukum, Pemalsuan, Sertifikat vaksin covid-19.*

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

² Dosen Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

**CONSIDERATIONS OF INVESTIGATORS OF THE KLATEN RESORT
POLICE IN APPLYING THE LAW AGAINST THE CRIMINAL ACT OF
COVID-19 CERTIFICATE FORMING IN KLATEN DISTRICT**

By:

Muhamad Aji Akbar³ dan Adlia Nur Zhafarina, S.H., M.H.⁴

ABSTRACT

Counterfeiting COVID-19 vaccine certificates is classified as a criminal act of forging letters as contained in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code and can be classified as a criminal act of falsifying electronic documents as contained in Articles 35 and 32 of the ITE Law. Klaten Police Investigators ensnared Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code against the perpetrator, while in the same case North Jakarta Police investigators and Malang Police investigators ensnared the perpetrators with alternative articles consisting of Articles 35 and 32 of the ITE Law and Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code. Thus, this thesis aims to answer the considerations of Klaten Police investigators in applying the law to perpetrators of counterfeiting COVID-19 vaccine certificates in Klaten Regency. The research approach used is a criminological juridical approach and a case approach with the type of empirical legal research. The instruments used are through interviews, documentation, and literature study. Research data obtained and analyzed qualitatively, namely through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study explain that the perpetrators falsified the Covid-19 vaccine certificate factor caused by the economy, sufficient opportunity factors, and social media factors. First, that the elements in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code are more suitable to be charged with the perpetrators in Article 35 of the ITE Law, secondly that the investigator is a member of the police who has the authority in the form of police discretion. The basis of this authority is guaranteed by the law as stated in Article 16 paragraph (1) letter L and Article 18 of Law no. 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia. Of the two considerations, the second is the more basic consideration used by the investigative team to ensnare the perpetrators under Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: *Investigator considerations, Law application, Counterfeiting, Covid-19 vaccine certificate.*

³ Student at Law Study Program, University Of Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

⁴ Lecturer at Law Study Program, University Of Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.